

ABSTRAK

Agama Islam sangat memperhatikan aspek kemaslahatan umat. Salah satu contohnya dengan memberlakukan zakat sebagai sebuah solusi pemenuhan kemaslahatan umat. Seiring berjalannya waktu munculah zakat pertambahan yang hukumnya tidak secara langsung diterangkan oleh al-Quran dan Hadis. Lalu Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sebagai lembaga penggalan hukum kontemporer mengkaji masalah zakat ini dan memunculkan kesimpulan hukum yang berbeda. Perbedaan inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti mengapa kedua badan otonom dari dua lembaga Islam terbesar di Indonesia tersebut bisa berbeda pandangan mengenai zakat hasil pertambahan.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu studi pustaka. Dalam metode pengumpulan datanya, peneliti menggunakan teknik book survey serta dokumentasi terkait dengan hal-hal yang bersangkutan. Analisis dalam skripsi ini menggunakan teknik analisis komparatif dengan pendekatan normatif-empiris. Peneliti menemukan masalah pertama yang berupa bagaimana analisis komparatif metode istinbat hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terhadap zakat hasil pertambahan serta masalah kedua yang berupa bagaimana perbandingan hasil keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terhadap zakat hasil pertambahan lalu relevansinya terhadap pertambahan di Indonesia.

Metode Istimbat yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah antara lain *bayāni*, *qiyāsi*, *istiṣlāhi* dengan menyamakan zakat hasil pertambahan dengan zakat hasil tanaman dengan meninjau kepada persamaan *'illat*nya serta dukungan dari beberapa dalil al-Quran dan Hadis. Metode istinbat yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama antara lain *qawliyy*, *ilhaqiyy*, *manhajiyy* lebih cenderung menyamakan zakat hasil pertambahan dengan zakat perdagangan meninjau dari persamaan niatnya. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan yang terjadi diantara keduanya disebabkan oleh perbedaan pola pemikiran dan metode istinbat yang digunakan. Hal berakibat pada berbedanya dalil yang dijadikan rujukan penistbatan ketentuan hukum zakat hasil pertambahan. Selain itu perbedaan *'illat* yang digunakan juga mempengaruhi produk hukum keduanya. Produk hukum ini jika dilemparkan ke masyarakat tentunya akan cenderung memilih salah satunya dalam menentukan zakat yang dikeluarkan atas zakat hasil pertambahan.

Kata Kunci: Zakat, Istinbat, Lembaga

ABSTRACT

Islam is very concerned about the benefit of the people. One example is by applying zakat as a solution to fulfill the people's benefit. As time goes on the appear zakat of aquaculture whose laws are not directly explained by the Koran and Hadith. Then Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah and Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama as contemporary legal excavation institutions examine the issue of zakat and bring out different legal conclusions. This difference makes the researcher interested in examining why the two autonomous bodies of the two largest Islamic institutions in Indonesia can differ on the views of zakat from aquaculture.

This research is a qualitative research with the type of research is literature study. In the method of data collection, researchers used book survey techniques and documentation related to the matters in question. The analysis in this script uses comparative analysis techniques with the nature of normative-empirical research. The researcher found the first problem is about how comparative analysis of the legal methods of Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah and Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama on aquaculture zakat and the second problem is comparison between the decisions of the Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah and the Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama on zakat aquaculture and its relevance to Indonesian aquaculture.

The *istinbat* method used by Majelis Tarjih and Tajdid Muhammadiyah is *bayāni*, *qiyāsi*, *istiṣlāhi* by equating zakat from the results of aquaculture with zakat from plants by reviewing the similarity of *'illat* and support by several Koran and Hadith propositions . The *Istinbat* method used by the Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama includes *qawliy*, *ilhaqiy*, *manhajiy*, which is more likely to equate zakat as a result of aquaculture with zakat of trading, reviewing it from the same intention. This study found that the differences between the two are caused by differences in thought patterns and methods used. This results in different arguments made by reference to the legal provisions of aquaculture zakat.. Besides that difference at *'illat* used also affects both legal products. This legal product if thrown into the peoples will tend to choose one of them in determining the zakat issued for zakat of aquaculture.

Keyword: Zakat, Istinbat, Institution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ISTINBAT	16
A. Pengertian Istibat.....	16
B. Dasar Hukum Istibat	17
C. Klasifikasi Istibat	19
1. Metode Istibat <i>Bayānī</i>	20
a. <i>Dilālatu al-Manṭūq</i>	20

b. <i>Dilālatu al-Mafhūm</i>	21
2. Metode Istinbat <i>Ta’līlīy</i>	22
a. <i>Ta’līl Tashrī’</i>	23
b. <i>Ta’līl Qiyāsi</i>	23
3. Metode Istinbat <i>Istiṣlāhi</i>	23
a. <i>Maṣlaḥat Daruriyyat</i>	23
b. <i>Maṣlaḥat Hajjiyyat</i>	24
c. <i>Maṣlaḥat Taḥsiniyyat</i>	24
4. Metode Istinbat Kompromistis	24
a. <i>al- Jam‘u wa at-Tauḥīq</i>	25
b. <i>an-Nasakh</i>	25
c. <i>at-Tarjih</i>	25
d. <i>at-Tawaqquf</i>	25
BAB III HASIL TEMUAN PENELITIAN.....	28
A. Sekilas Tentang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.....	28
B. Metode Istinbat Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	30
1. Metode <i>Qawliy</i>	30
2. Metode <i>Ilhaqiy</i>	31
3. Metode <i>Manhajjiy</i>	32
C. Pendapat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Zakat Hasil Tambak	34
D. Sekilas Tentang Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah	38
E. Metode Istinbat Hukum Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah	40
1. Metode <i>Bayāni</i>	41
2. Metode <i>Qiyāsi</i>	43
3. Metode <i>Istiṣlāhi</i>	44
F. Pendapat Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Zakat Hasil Pertambakan.....	45
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF ISTINBAT HUKUM MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA	

BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TENTANG ZAKAT HASIL PERTAMBAKAN.....	51
A. Analisis Komparatif Istibat Hukum Majelis Tarjih Dan Tarjih Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Terhadap Zakat Hasil Pertambahan	51
1. Persamaan Istibat Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	51
2. Perbedaan Istibat Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	52
B. Analisis Perbandingan Hasil Istibat Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Terhadap Zakat Hasil Pertambahan Dan Relevansinya Pada Pertambahan Di Indonesia	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi pendapat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
tentang zakat hasil pertambakan/perikanan.

Lampiran 2 Dokumentasi pendapat Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah
tentang zakat hasil pertambakan/perikanan.